

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU-DURI**

Oleh: Boentor

Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2: Lady Diana, SH., M.Hum

Alamat: Jln. Kembang Kelayau No. 18 Pekanbaru

Telepon: 0823-8174-2710

ABSTRACT

State has aspirations to realize peace and protection for its citizens. The state also gives attention to the next generation so that the ideals of the nation can continue to run until the future. Kids are the future generation, which must be protected and be acknowledged, but as in the development and advancement of technology, crime evolved. One of them is the crime of sexual abuse committed against children. Sexual harassment is a crime falling within the scope of lust. In this case the sexual abuse of children is a crime that is included in the scope of lust in which the victim is a child. In the case to protect it formed the Police institution that aims to protect, shelter, and serve the public. The role of police is needed to be able to suppress the rate of development and combating sexual abuse crimes committed against children.

Sexual abuse crimes against children continues to increase, which in turn make parents worry. The government then took steps to create new legislation that renews the old legislation, namely; Act 35 of 2014 on the "Amendment Act No. 23 of 2002 on Child Protection". Police Institute to further improve its performance aided by KPAI (Indonesian Child Protection Commission), as well as P2TP2A (Integrated Service Center for Protection of Women and Children), yet these crimes still occur and become a problem that has always seized and attract the attention of public in Indonesia.

Keywords: Child - Sexual Harassment – Police

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, dan keluarganya dimasa depan nanti. Anak merupakan kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan baik. Anak dalam kondisi ini diperlukan perlakuan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang secara sewajarnya baik fisik, mental, dan rohaninya.¹

Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Hal ini dikarenakan status anak diklaim sebagai posisi yang “lemah”, baik dari segi kematangan psikologis, maupun mental yang membuatnya kerap kali terpikirkan dalam pengambilan kebijakan. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada, Tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mengesahkan “*Declaration of the right of the child*” (Mukadimah Deklarasi Hak-Hak Anak). Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.²

¹Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.98.

²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 11.

Pemerintah Negara Indonesia juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, dinyatakan jelas dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu dalam peraturan perundang-undangan, tujuan perlindungan anak telah diatur secara khusus, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparatur negara yang difungsikan dalam penegakan hukum di masyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.³

³Mukhlis.R,”Peranan POLRI Menangani Demokrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah Secara langsung di Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No.2 November 2010, hlm.26.

Perbuatan pidana banyak terjadi yaitu, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku menyimpang yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan). Semua terjadi dalam lingkungan nafsu birahi.⁴ Tindak pidana asusila dapat terjadi dalam situasi apa saja, misalnya seorang pelaku memperkosa orang yang tidak dikenalnya, orang yang dikenalnya dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Aipda. Silvia Novita, S.H. yang merupakan penyidik PPA dari Kepolisian Sektor Mandau kasus tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁵

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Terhadap Anak

NO	Tahun	Jumlah
1	2014	19 kasus
2	2015	18 kasus
Jumlah		37 kasus

Sumber Data: Kepolisian Sektor Mandau

⁴http://www.library.upvnj.ac.id/pdf/2s_1_hukum/205712028/babl.pdf diakses, tanggal, 14 April 2016.

⁵Wawancara dengan Ibu AIPDA Silvia Novita, Penyidik PPA Kepolisian Sektor Mandau, Hari Selasa 3 Mei 2016, Bertempat di Polsek Mandau.

Berdasar pada data yang penulis dapatkan, faktanya bahwa dari kasus yang terjadi di Tahun 2014 dan 2015, kita dapat melihat bahwa ada beberapa pelaku yang tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Hasil wawancara yang penulis dapatkan menyatakan bahwa, para tersangka sampai pada saat inipun belum juga tertangkap dan masih dinyatakan buron.⁶

Kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin sering terjadi di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Anak Indonesia. Dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014, tercatat sebanyak 21.600.000 kasus pelanggaran hak anak, yang terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, 58% dikategorikan sebagai kejahatan seksual, dan setiap tahun kasus ini mengalami peningkatan. Hal ini membuat masyarakat takut, terkhususnya orang tua. Hal ini sangat memperhatikan, dikarenakan bahwa kejahatan ini dapat terjadi dimana saja, baik itu di sekolah, tempat bermain, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di rumah sendiri. Penyebab hal ini yaitu pelaku bisa jadi siapa saja, hal inilah yang menjadikan orang tua sangat khawatir dan mencemaskan tentang anaknya.

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan diatas, banyak terjadi kasus pelecehan

⁶Wawancara dengan Ibu AIPDA Silvia Novita, Penyidik PPA Kepolisian Sektor Mandau, Hari Selasa 3 Mei 2016, Bertempat di Polsek Mandau.

seksual terhadap anak di wilayah Kepolisian Sektor Mandau dan dari setiap kasus ada pelaku yang sudah tertangkap dan juga ada pelaku yang masih belum tertangkap dan masih dalam proses pencarian. Hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul “*Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang. Maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kecamatan Mandau?
2. Apakah upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau untuk menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi masukan bagi Kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap anak di wilayah Kecamatan Mandau.
- c. Penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok.⁷ Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 139

Kunarto dalam makalahnya menyebutkan: di dalam kegiatan operasi rutin, metode yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua:⁸

a. Upaya Represif

Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan dapat berupa penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

b. Upaya Preventif

Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung *pilice hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah, menangkal upaya kejahatan.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Menurut

Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat di persalahkan kepada si pembuat

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, Pelaku itu dapat dikatakan merupakan 'subjek' tindak pidana.¹¹ Hal terpenting dalam hukum pidana di Indonesia yaitu adanya asas-asas hukum yang terkandung didalamnya yang salah satu asas terpenting yaitu Asas Legalitas. Asas Legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang/diancam dengan pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam aturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar:

- a. dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi
- b. aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

⁸Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm.89

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54.

¹⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98.

¹¹*Ibid.* hlm. 209

Dari uraian tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹²

1) Unsur Subjektif

Terdiri atas:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zakerheidbewustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

2) Unsur Objektif

Terdiri dari:

- a) Perbuatan manusia berupa :
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan.
- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c) Keadaan-keadaan (*circumstances*), dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) Keadaan saat perbuatan dilakukan
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah berkenaan dengan larangan atau perintah.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan, dan dimana yang menjadi korban adalah anak.

Disini penulis ingin menjelaskan bahwa pelecehan seksual dan pencabulan sedikit berbeda, dikarenakan jika seseorang melakukan pencabulan, maka ia juga sudah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Maka jika kita berbicara mengenai pelecehan seksual, kita juga dapat berbicara mengenai pencabulan, karena adanya keterkaitan, dapat kita lihat pada unsur-unsurnya yaitu:¹³

- a. perbuatannya: memaksa, menggerakkan
- b. caranya: dengan: memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahkan gunakan perbawa yang

¹² *Ibid.*

¹³ *ibid*, hlm. 78.

timbul dari hubungan keadaan, penyesatan

- c. objeknya: orang yang belum dewasa
- d. untuk: melakukan perbuatan cabul, atau dilakukan perbuatan cabul dengannya.

Berdasarkan hukum, pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak criminal dan sipil, dimana orang dewasa terlibat dalam aktifitas seksual dengan anak untuk tujuan kepuasan seksual.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku, yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (kelsen).¹⁴

Tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang, hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).¹⁵ Penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai “*sosial engineering*” memelihara dan mempertahankan “*sosial control*” untuk kedamaian hidup.¹⁶

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu:¹⁷

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

Terdapat prinsip didalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:

- 1) Prinsip kesamaan
- 2) Prinsip ketidaksamaan

Hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan haruslah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut.¹⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm.77.

¹⁵Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung:1998, hlm.93.

¹⁶Purnadi Purbacaraka, *op.cit*, hal.77.

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006, hlm.227-231.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. hlm.50.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian bersifat deskriptif, dikarenakan penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti, agar mendapat gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Mandau, alasan penulis memilih lokasi ini karena semakin sering terjadi dan meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁰ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah:

- 1) Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Sektor Mandau
- 2) Korban tindak pidana pelecehan seksual anak

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan

sampel. Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi, yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.²¹ Metode yang dipakai adalah *purposive*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Sektor Mandau	4	1	25 %
2	Anak korban pelecehan seksual	37	8	44,4%
	Jumlah	41	9	-

Sumber Data: Kepolisian Sektor Mandau Duri.

4. Sumber Data

a. Data primer

b. Data sekunder

1. Bahan Hukum Primer

2. Bahan Hukum Sekunder

3. Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri.

b. Observasi

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2007, hlm.52.

²⁰Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2005, hlm.118.

²¹ *Ibid*, hlm.119.

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan pencarian data berupa dokumen keperpustakaan dan tempat lain yang memungkinkan tersedianya bahan hukum.

d. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,²² serta dengan menggunakan metode deduktif, dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit*, hlm.32.

II. Pembahasan

A. Peranan Kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak di wilayah Kecamatan Mandau

Adapun peranan yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau dalam mencegah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kecamatan Mandau, diantaranya yaitu:²³

1. Tindakan *Pre-emptif* (Antisipasi)

Tindakan *Pre-emptif* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana.

Tindakan *Pre-emptif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau antara lain:

a. Sosialisasi kepada masyarakat

Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau yaitu:

- 1) Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual
- 2) Penyuluhan disekolah-sekolah, terutama saat

²³Wawancara dengan Bapak Ipda Indra varenal.SH, Kanit Reskrim Polsek Mandau, Hari Kamis 9 Juni 2016, Bertempat di Polsek Mandau.

- dilakukannya MOS (Masa Orientasi Siswa)
- 3) Pendataan masyarakat
 - 4) Pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap ancaman/sanksi pidana pelecehan seksual terkhusus terhadap anak.
 - 5) Merangkul dan menghimbau kaum masyarakat untuk saling bekerjasama dengan polisi jika mengetahui dan melaporkan.
 - 6) Memberikan peringatan dan bahaya dari pelecehan seksual terhadap anak serta dampaknya bagi masa depan korban
- b. Koordinasi serta bersinergi dengan masyarakat, atau pun LSM
- Dalam hal melaksanakan koordinasi, jajaran Kepolisian Sektor Mandau melakukan koordinasi dengan LSM yaitu P2PT2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak).²⁴ Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, P2PT2A sangat banyak membantu dan memberikan kontribusi kepada kepolisian dalam kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak.²⁵

²⁴Wawancara dengan Bapak H.Sitanggang, Wakil Kepala Kepolisian Sektor Mandau, Hari Selasa 2 Agustus 2016, Bertempat di Kantor Polsek Mandau

²⁵Wawancara dengan Bapak Ipda Indra varenal, Kanit Reskrim Polsek Mandau,

- c. Pemetaan
- Dalam fungsi mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kecamatan Mandau, pemetaan dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi tindak pidana pelecehan seksual, pemetaan ini dilakukan untuk menentukan dimana lokasi-lokasi tersebut dengan tujuan menekan bahkan mengurangi kejahatan tersebut.

Menurut Ibu Aipda Silvia Novita selaku penyidik unit PPA Polsek Mandau daerah yang dilakukan pemetaan adalah:²⁶

- 1) Kulim
- 2) Desa Petani
- 3) Sebanga

Penyidik juga menegaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak bisa terjadi di setiap sudut dan tempat di Kecamatan Mandau, selama masih ada anak.

2. Tindakan *Preventif* (*Non-penal*)

Tindakan *preventif* (*Non-penal*) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan

Hari Selasa 2 Agustus 2016, Bertempat di Polsek Mandau.

²⁶Wawancara dengan Ibu Aipda Silvia Novita, Penyidik PPA Polsek Mandau, Hari Selasa 2 Agustus 2016, Bertempat di Polsek Mandau

tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan *preventif* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

Peran *Preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Mandau antara lain, yaitu:²⁷

a. Dibentuknya Polisi Masyarakat (Polmas)

Polmas merupakan proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mandau sebelum adanya tindak pidana, Kanit Reskrim Bapak Ipda Indra Varenal Kepolisian Sektor Mandau mengatakan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual pihaknya telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pelecehan seksual di Kecamatan Mandau. Hal ini bertujuan mendekatkan aparat kepolisian dengan

masyarakat dan memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat.²⁸

b. Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur

Yang dimaksud dengan secara terarah dan teratur adalah polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang juga berkesinambungan dengan pemetaan yang dilakukan. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, Kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Sektor Mandau dilakukan setiap siang dan malam hari ketika kegiatan berlangsung dengan menggunakan sarana transportasi seperti menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Hasil yang didapatkan dari patroli itu yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.

3. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan

²⁷Wawancara dengan Bapak H.Sitanggang, Wakil Kepala Kepolisian Sektor Mandau, Hari Selasa 2 Agustus 2016, Bertempat di Kantor Polsek Mandau

²⁸Wawancara dengan Bapak Ipda Indra Varenal.SH, Kanit Reskrim Polsek Mandau, Hari Selasa 2 Agustus 2016, Bertempat di Polsek Mandau

yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.

B. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak

Dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam mencegah tindak pidana tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aipda Silvy Novita Penyidik PPA Polsek Mandau, faktor-faktor kendala yang dihadapi Polisi dalam mencegah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kecamatan Mandau, yaitu:²⁹

1. Masih Kurangnya Kualitas Sumber daya manusia
2. Minimnya Sarana dan Prasarana
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
4. Kurang Jelasnya Wajah dari Pelaku
5. Kendala dalam pendanaan (keuangan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik PPA Polsek Mandau Ibu Aipda Silvia Novita, bahwa beliau mengatakan ada beberapa upaya yang

dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani dan mencegah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak seperti kasus yang kita lihat seperti pada tabel diatas yaitu:³⁰

- a) Memberikan Pengetahuan dan Wawasan Kepada Penyidik yang Membantu
- b) Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat
- c) Menyebarkan brosur DPO dan menjalin kerjasama dengan seluruh kantor kepolisian yang ada di Provinsi Riau

Dalam mengatasi hal ini maka Kepolisian Sektor Mandau mengadakan kerjasama dengan kantor-kantor Kepolisian yang berada di wilayah Provinsi Riau. Kepolisian Sektor Mandau mengedarkan brosur ataupun mengirimkan poster DPO dan ciri-ciri dari tersangka. Hal ini dimaksudkan agar jika ada warga ataupun petugas polisi yang melihat tersangka agar langsung melaporkannya dan supaya polisi yang bertugas di wilayah Provinsi Riau segera menangkap dan menyerahkannya kepada Kepolisian Sektor Mandau, agar kasus dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak masih sangat tinggi dan rentan terjadi, serta sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan

²⁹Wawancara dengan *Ibu Aipda Silvia Novita*, Penyidik PPA Polsek Mandau, Hari Selasa 2 Agustus 2016, Bertempat di Polsek Mandau

³⁰Wawancara dengan *Ibu Aipda Silvia Novita*, Penyidik PPA Polsek Mandau, Hari Rabu 3 Agustus 2016, Bertempat di Polsek Mandau

Mandau. Kepolisian Sektor Mandau Duri semaksimal mungkin melakukan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, hal tersebut dilakukan pihak Kepolisian demi terciptanya keamanan dan keadilan di masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Mandau.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Mandau yaitu Tindakan Pre-emptif (tindakan antisipasi), tindakan Preventif (tindakan pencegahan/ non-penal), dan tindakan represif (penanggungan).

Tindakan pre-emptif yang dilakukan yaitu :

- a) Sosialisasi kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah
- b) Melakukan koordinasi dengan masyarakat dan LSM
- c) Pemetaan yaitu polisi melakukan pemetaan di Wilayah Kecamatan Mandau

Tindakan Preventif yang dilakukan Polsek Mandau yaitu:

- a) Dibentuknya Polmas
- b) Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur

Tindakan yang juga dilakukan yaitu tindakan represif (tindakan penanggungan) yaitu :

- a) Menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Mandau.
 - b) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak
 - c) Menyediakan psikolog untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban
2. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau Dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Wilayah Kecamatan Mandau
- a. memberikan Pengetahuan dan Wawasan Kepada Penyidik yang Membantu
 - b. menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat
 - c. menyebarkan brosur/selebaran DPO

dan menjalin kerjasama dengan seluruh kantor kepolisian yang ada di Provinsi Riau

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan data-data yang diperoleh oleh penulis saat melakukan penelitian, maka penulis ingin memberikan saran:

1. Kepada Kepolisian Sektor Mandau sebagai lembaga penegak hukum, dalam menjalankan peranannya untuk dilakukan semaksimal mungkin. Dilihat dari segi luasnya Kecamatan Mandau dan dari hasil riset penulis menyarankan, agar pihak Kepolisian Sektor Mandau untuk menambah jumlah penyidik PPA. Mengingat sedikitnya jumlah penyidik PPA di Polsek Mandau
2. Penulis juga menyarankan kepada Kepolisian Sektor Mandau dalam melakukan upaya penanggulangan agar lebih dimaksimalkan, disini juga penulis ingin memberikan masukan untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan LSM, khususnya P2PT2A, serta dengan masyarakat di Kecamatan Mandau. Hal ini penulis maksudkan agar saling memberikan informasi mengenai tindak pidana ini, dan saling berbagi ilmu pengetahuan, sehingga kedepannya tindak pidana ini dapat dikurangi dan diharapkan agar tidak terjadi lagi di Kecamatan Mandau.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi: Bandung*

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: P.T. Refika Aditama, Bandung.*

Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak: Nuansa Cendekia, Bandung*

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana: P.T. Rineka Cipta, Jakarta.*

Prints, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia: P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung*

Purbacaraka, Purnadi, 1997, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan: Alumni, Bandung.*

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum: P.T. Raja Grafindo, Jakarta.*

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum: UI, Jakarta.*

Sugono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum: PT. Raja Grafindo, Jakarta*

Tutik, Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum: Prestasi Pustakarya, Jakarta.*

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia